



Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pengawasan Orang Asing: Analisis Peran Multiaktor di Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia

Daniel P. Marpaung^{1*}, Seno Setyo Pujonggo², Muhammad Arief Adillah³

^{1,2,3} Politeknik Pengayoman Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Satria-Sudirman, RT.001/RW.014, Tanah Tinggi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15119.

Korespondensi penulis: danielpangandaran27@gmail.com

Abstract. Increased global mobility has made foreigner surveillance a strategic issue in Indonesia's immigration policy. This research aims to analyze how the principles of Collaborative Governance are applied in the supervision of foreigners by the Directorate General of Immigration, as well as identify the actors involved and the forms of collaboration that occur. Using a descriptive qualitative approach through documentation studies and literature review, this study found that collaborative governance has been implemented in various forms such as joint operations, data exchange, and community engagement. The collaboration involves both state (DG Immigration, Police, BIN, Ministry of Foreign Affairs) and non-state actors (media, NGOs, communities). Despite its effectiveness, collaboration still faces obstacles such as sectoral ego and the absence of a strong regulatory framework. The results of this study indicate the importance of institutional strengthening and cross-sectoral integration systems to encourage adaptive and sustainable immigration control.

Keywords: Collaborative Governance, Foreigner Surveillance, Directorate General Of Immigration, Immigration Policy, Inter-Agency Cooperation

Abstrak. Mobilitas global yang semakin tinggi telah menjadikan pengawasan terhadap orang asing sebagai isu strategis dalam kebijakan keimigrasian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Collaborative Governance diterapkan dalam pengawasan orang asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, serta mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan bentuk kolaborasi yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi dan telaah literatur, penelitian ini menemukan bahwa tata kelola kolaboratif telah diterapkan dalam berbagai bentuk seperti operasi bersama, pertukaran data, dan pelibatan masyarakat. Kolaborasi tersebut melibatkan aktor negara (Ditjen Imigrasi, Kepolisian, BIN, Kemenlu) dan non-negara (media, LSM, masyarakat). Meski menunjukkan efektivitas, kolaborasi masih menghadapi hambatan seperti ego sektoral dan belum adanya kerangka regulasi yang kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan institusional dan sistem integrasi lintas sektor untuk mendorong pengawasan keimigrasian yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Collaborative Governance, Pengawasan Orang Asing, Ditjen Imigrasi, Kebijakan Keimigrasian, Kerja Sama Antarinstansi

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi dalam dua dekade terakhir telah membawa konsekuensi besar bagi peningkatan mobilitas manusia lintas negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang strategis dan terbuka terhadap kerja sama internasional, menjadi salah satu tujuan utama bagi tenaga kerja asing, wisatawan, investor, serta pencari suaka (Rompas, Liando & Waworundeng, 2021). Namun, meningkatnya arus masuk warga negara asing (WNA) juga berdampak pada kompleksitas pengawasan keimigrasian, terutama dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan ketertiban sosial. Fenomena aktual seperti kasus overstay, penyalahgunaan visa kunjungan untuk kegiatan ilegal, hingga kejahatan transnasional terorganisir seperti

perdagangan orang, narkoba, dan penyelundupan manusia menuntut sistem pengawasan yang tidak hanya responsif tetapi juga kolaboratif (UNODC, 2023; IOM, 2022).

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, memiliki peran krusial dalam mengelola perlintasan dan keberadaan orang asing (Suhadi, 2017). Namun dalam praktiknya, tugas pengawasan ini tidak dapat dilakukan secara eksklusif oleh Imigrasi karena keterbatasan sumber daya, cakupan wilayah yang luas, serta karakter lintas sektoral dari isu-isu keimigrasian. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dengan berbagai aktor, baik dari sektor negara seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan lembaga intelijen, maupun dari sektor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, serta organisasi internasional (Purwanto & Sulistiyono, 2021).

Pentingnya pendekatan tata kelola kolaboratif tercermin dalam pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang merupakan forum koordinasi lintas instansi di tingkat pusat hingga daerah. TIMPORA bertujuan untuk memperkuat kerja sama antaraktor dalam pengawasan orang asing secara preventif maupun represif. Namun demikian, efektivitas forum ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kejelasan peran antarinstansi, ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, hingga kelemahan dalam pertukaran informasi dan data yang aktual (Wibowo & Iskandar, 2023).

Menjawab tantangan tersebut, pendekatan Collaborative Governance dapat menjadi kerangka kerja yang relevan. Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (2008) adalah suatu bentuk pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor dari berbagai sektor secara deliberatif, setara, dan berbasis konsensus dalam menyelesaikan persoalan publik. Model ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) yang menekankan pentingnya tiga elemen utama: *shared motivation* (motivasi bersama), *capacity for joint action* (kapasitas aksi kolektif), dan *collaborative dynamics* (dinamika kolaborasi) yang ditopang oleh *trust-building* (pembangunan kepercayaan) dan *joint decision-making* (pengambilan keputusan bersama).

Dalam konteks pengawasan orang asing, pendekatan ini membuka ruang partisipasi dan ko-produksi antara negara dan masyarakat, sehingga pengawasan tidak hanya menjadi ranah birokrasi formal tetapi juga bagian dari kepedulian bersama dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara (Jati, Arthanaya & Sutarna, 2021). Selain itu, praktik kolaboratif berpotensi memperkuat legitimasi kebijakan keimigrasian dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi tata kelola kolaboratif dalam pengawasan orang asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Fokus utama adalah pada identifikasi aktor-aktor yang terlibat, bentuk kolaborasi yang dibangun, serta tantangan dan peluang yang muncul dari praktik kolaborasi lintas sektor tersebut.

Sehingga penting untuk mengetahui bagaimana implementasi tata kelola kolaboratif dalam pengawasan orang asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi serta siapa saja aktor yang terlibat, dan bagaimana bentuk kolaborasi yang terbentuk antaraktor tersebut. Penelitian ini bertujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik tata kelola kolaboratif dalam pengawasan orang asing di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan mekanisme kerja sama yang dibangun. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep collaborative governance dalam konteks keimigrasian serta memberi rekomendasi

kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan orang asing.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Collaborative Governance berkembang pesat dalam dua dekade terakhir sebagai respons atas kompleksitas persoalan publik yang tidak bisa diselesaikan secara unilateral. Ansell dan Gash (2008) memformulasikan collaborative governance sebagai "a governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative." Teori ini kemudian dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) melalui model integratif yang menekankan pentingnya tiga elemen utama: shared motivation (motivasi bersama), capacity for joint action (kapasitas aksi kolektif), dan collaborative dynamics (dinamika kolaborasi). Dalam konteks ini, collaborative governance bukan sekadar koordinasi, tetapi upaya deliberatif lintas sektor yang didasarkan pada interdependensi, kepercayaan (trust-building), dan pengambilan keputusan bersama (joint decision-making).

Model Emerson dkk. (2012) juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh kondisi awal (starting conditions), pemicu kolaborasi (drivers), dan mekanisme institusional yang menopang kerja sama. Dalam praktiknya, model ini telah banyak diaplikasikan dalam kebijakan lingkungan, pendidikan, keamanan, dan imigrasi.

Beberapa studi terdahulu menunjukkan keberhasilan dan tantangan tata kelola kolaboratif dalam pengawasan imigrasi. Misalnya, penelitian oleh O'Leary dan Bingham (2021) mengkaji kolaborasi antara lembaga imigrasi dan aparat lokal di AS dalam mengelola imigran gelap, yang menemukan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada transparansi data, komunikasi lintas lembaga, dan legitimasi institusional. Sementara itu, Carter dan Kim (2020) membahas penerapan collaborative governance di Korea Selatan dalam menangani WNA overstay melalui kerja sama antara Imigrasi, Kepolisian, dan pemerintah daerah, yang difasilitasi oleh penggunaan teknologi dan basis data bersama.

Dalam konteks Indonesia, pengawasan orang asing secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Beban dan Tanggung Jawab Instansi terkait (Utami dan Rahmanto, 2020). Dalam praktiknya, Ditjen Imigrasi menjalin kolaborasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang melibatkan unsur kepolisian, TNI, BIN, kejaksaan, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat. Penelitian terbaru oleh Wibowo dan Iskandar (2023) menunjukkan bahwa TIMPORA berperan penting dalam deteksi dini pelanggaran keimigrasian, namun masih menghadapi kendala dalam koordinasi data, perbedaan kapasitas sumber daya antarinstansi, serta keterbatasan keterlibatan masyarakat sipil.

Dengan demikian, kerangka teoritik penelitian ini bertumpu pada teori collaborative governance (Emerson et al., 2012; Ansell & Gash, 2008) untuk menganalisis kolaborasi multiaktor dalam pengawasan orang asing, serta didukung oleh studi empiris baik dari konteks internasional maupun Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*) untuk menggambarkan secara mendalam praktik tata kelola kolaboratif dalam pengawasan orang asing oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia. Studi kasus intrinsik dipilih karena kasus pengawasan orang asing yang dilakukan melalui koordinasi multi-aktor, seperti lewat forum Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), merupakan fenomena kebijakan yang unik, kompleks, dan kontekstual.

Pendekatan ini cocok digunakan dalam kajian kebijakan publik yang melibatkan banyak aktor dan jejaring institusional (Yin, 2018; Stake, 1995). Tujuannya bukan untuk menggeneralisasi, melainkan untuk memahami dinamika internal kolaborasi antar aktor dalam kerangka teori *collaborative governance* secara mendalam.

Karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung, maka seluruh data bersumber dari data sekunder yang terdokumentasi, baik dari sumber resmi pemerintah, regulasi, maupun studi literatur akademik. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, kajian literatur dan analisis media serta kasus aktual.

Studi dokumen digunakan untuk menelaah kebijakan, regulasi, laporan, dan dokumen kelembagaan terkait pengawasan orang asing dan kolaborasi antarlembaga. Dokumen yang dianalisis meliputi regulasi keimigrasian: UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang TIMPORA; Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dokumen kelembagaan seperti laporan tahunan Ditjen Imigrasi, pedoman pelaksanaan TIMPORA, notulen rapat koordinasi, dan dokumen evaluasi internal. Laporan lembaga independen seperti laporan dari Ombudsman RI, BPK, atau KemenPAN-RB terkait pelaksanaan fungsi koordinatif pengawasan orang asing. Laporan organisasi internasional seperti dari International Organization for Migration (IOM), UNHCR, atau UNODC terkait pengelolaan migrasi dan kolaborasi lintas aktor.

Penelusuran dilakukan terhadap jurnal ilmiah, prosiding konferensi, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik *collaborative governance*, kebijakan imigrasi, dan pengawasan orang asing. Fokus diberikan pada studi-studi yang mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam sektor publik, seperti kesehatan, keamanan, atau lingkungan (Emerson et al., 2012; Ansell & Gash, 2008; Purwanto & Sulistiyono, 2021). Studi kasus dari negara lain dalam pengawasan migran atau pengungsi yang menekankan kerja sama lintas aktor (Tan & Rahman, 2021). Literatur hukum dan kebijakan keimigrasian Indonesia.

Data pelengkap dikumpulkan dari pemberitaan media terpercaya seperti Kompas, Tempo, The Jakarta Post, CNN Indonesia, dan Antara, yang memberitakan tentang kasus *overstay* warga negara asing. Deportasi karena penyalahgunaan izin tinggal. Kolaborasi aparat imigrasi dengan kepolisian, pemerintah daerah, atau TNI. Peran masyarakat sipil dalam pelaporan atau pengawasan keberadaan WNA. Dengan pendekatan ini, penelitian tetap berbasis pada data publik yang dapat diverifikasi dan dikaji ulang.

Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang bersifat tematik. Langkah-langkahnya meliputi reduksi data, koding dan kategorisasi, interpretasi tematik dan penyusunan narasi dan analisis. Reduksi data merupakan kegiatan mengidentifikasi dan memilih bagian dokumen yang relevan dengan topik tata kelola kolaboratif, berdasarkan fokus penelitian dan teori yang digunakan. Koding dan kategorisasi merupakan tahapan memberi kode berdasarkan dimensi-

dimensi collaborative governance seperti interdependensi, kepercayaan (trust-building), motivasi bersama (shared motivation), dan pengambilan keputusan kolektif (joint decision-making). Interpretasi tematik dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema besar, seperti bentuk kolaborasi, aktor terlibat, hambatan koordinasi, serta faktor keberhasilan atau kegagalan implementasi tata kelola kolaboratif. Penyusunan narasi analitis merupakan tahapan menyusun penjelasan naratif mengenai bagaimana prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif terwujud (atau belum optimal) dalam praktik pengawasan orang asing di Indonesia. Analisis ini bersifat iteratif dan reflektif, dilakukan secara berulang untuk menemukan makna mendalam dan relasi antara aktor serta konteks kelembagaan.

Validitas dan keabsahan data yang dilakukan untuk menjaga keabsahan data dan interpretasi dilakukan dengan cara triangulasi sumber digunakan dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi, literatur akademik, dan pemberitaan media. Audit trail dilakukan dengan mencatat langkah-langkah analisis secara sistematis. Referensialitas dan konfirmasi teori dilakukan dengan mengacu pada kerangka konseptual yang telah mapan (Emerson et al., 2012; Ansell & Gash, 2008).

Validitas isi dijamin dengan menggunakan dokumen dan literatur dari sumber kredibel dan relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap dinamika tata kelola kolaboratif secara komprehensif tanpa keterlibatan langsung dengan subjek lapangan, sehingga tetap menjunjung tinggi etika penelitian dan objektivitas analisis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) dalam pengawasan orang asing di Indonesia, khususnya pada konteks peran multiaktor yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hasil penelitian diperoleh melalui studi dokumen dan analisis literatur dari regulasi, laporan tahunan Ditjen Imigrasi, berita media, serta studi akademik sebelumnya.

Bentuk Kolaborasi antar Instansi Negara

Dalam pengawasan orang asing, Ditjen Imigrasi tidak bekerja secara soliter. Sebaliknya, lembaga ini menjadi pusat dari jejaring aktor-aktor negara yang tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 50 Tahun 2016. TIMPORA terdiri dari berbagai instansi seperti Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Kolaborasi ini ditujukan untuk memantau, mencegah, dan menindak keberadaan orang asing yang melanggar hukum.

Rapat koordinasi TIMPORA dilaksanakan secara berkala untuk menyinkronkan data, menyusun strategi pengawasan, serta membangun sistem peringatan dini (early warning system). Misalnya, ketika ada laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan dari orang asing, maka TIMPORA melakukan investigasi bersama. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga memanfaatkan teknologi keimigrasian yang terintegrasi dengan database kependudukan dan sistem intelijen untuk mengefisienkan kerja lintas lembaga.

Peran Aktor Non-Negara

Tidak hanya lembaga negara, aktor non-negara seperti masyarakat sipil dan media massa turut menjadi bagian penting dalam pengawasan orang asing. Peran ini diwujudkan

melalui pelaporan, pengawasan partisipatif, serta diseminasi informasi publik. Misalnya, media seperti *The Jakarta Post* dan *Kompas* kerap memberitakan kasus-kasus overstay atau penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA. Hal ini mendorong respons cepat dari pihak keimigrasian.

Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Migrant CARE juga terlibat dalam advokasi kebijakan pengawasan keimigrasian berbasis HAM. Di beberapa daerah, organisasi masyarakat bahkan dilibatkan dalam forum diskusi kebijakan keimigrasian di tingkat lokal, menjadikan pengawasan lebih partisipatif.

Studi Kasus: Deportasi Massal WNA Pascapandemi

Salah satu contoh nyata kolaborasi multiaktor terjadi pada periode pascapandemi COVID-19 (2022–2023), di mana terjadi peningkatan signifikan kasus overstay dan penyalahgunaan visa kunjungan. Menurut laporan Ditjen Imigrasi (2022), lebih dari 1.200 warga negara asing dideportasi karena melanggar masa tinggal.

Dalam kasus ini, Ditjen Imigrasi bekerja sama dengan Kepolisian dan Kementerian Pariwisata untuk memetakan area rawan pelanggaran, terutama di daerah pariwisata seperti Bali dan Batam. TIMPORA melakukan operasi gabungan, dan pelaporan masyarakat turut menjadi dasar tindakan lapangan. Pendekatan ini menunjukkan efektivitas collaborative governance dalam praktik.

Hambatan dalam Implementasi Kolaborasi

Meski kolaborasi antaraktor sudah terbentuk, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah ketimpangan kapasitas antar instansi, terutama di daerah. Pemerintah daerah tidak selalu memiliki pemahaman dan anggaran yang memadai untuk mendukung fungsi pengawasan orang asing. Selain itu, ada persoalan ego sektoral yang membuat pertukaran informasi menjadi lambat.

Faktor lain adalah belum optimalnya penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi antara instansi. Beberapa sistem database belum terkoneksi satu sama lain, menyebabkan duplikasi data atau keterlambatan akses informasi. Ke depan, dibutuhkan integrasi sistem yang lebih kuat dan koordinasi yang didukung secara politis dan administratif dari tingkat pusat.

Pembahasan

Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengawasan Orang Asing

Pendekatan collaborative governance menjadi semakin relevan dalam konteks pengawasan orang asing di Indonesia yang bersifat multidimensi dan kompleks. Berdasarkan kerangka yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), collaborative governance dipahami sebagai suatu proses dan sistem tata kelola yang melibatkan berbagai aktor lintas sektor dalam proses pengambilan keputusan publik secara kolektif. Tiga dimensi utama yang menjadi inti dalam kerangka ini—yaitu principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action—menjadi instrumen analitis untuk memahami bagaimana kolaborasi dapat terjadi dalam konteks kebijakan keimigrasian.

Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) bukan hanya berkaitan dengan aspek legal dan administratif, tetapi juga menyangkut isu keamanan, sosial, ekonomi, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi lintas lembaga menjadi keharusan, bukan pilihan. Dalam konteks Indonesia, pembentukan Tim

Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) menjadi salah satu manifestasi dari upaya institusionalisasi kolaborasi lintas aktor dalam pengawasan WNA.

Shared Motivation: Kesadaran Bersama sebagai Fondasi Kolaborasi

Dimensi shared motivation mengacu pada kesadaran dan komitmen bersama dari para aktor yang terlibat dalam proses kolaboratif. Dalam kasus pengawasan orang asing di Indonesia, dimensi ini tercermin dari adanya pemahaman kolektif bahwa isu keimigrasian tidak dapat ditangani secara sektoral oleh Direktorat Jenderal Imigrasi saja. Instansi lain seperti Kepolisian, TNI, Kementerian/Lembaga sektoral, pemerintah daerah, hingga masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional.

Pembentukan TIMPORA merupakan bukti adanya semangat kolektif dalam mengelola pengawasan WNA. Forum ini mempertemukan berbagai aktor negara dalam satu kerangka koordinatif yang diharapkan mampu menyatukan persepsi dan membangun sinergi. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaporan aktivitas WNA mencurigakan juga menandakan adanya perluasan rasa tanggung jawab terhadap isu ini. Artinya, pengawasan orang asing sudah mulai dipahami sebagai tanggung jawab bersama (shared responsibility) yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan aktor.

Capacity for Joint Action: Membangun Kapasitas Kolaboratif

Dimensi kedua, capacity for joint action, berkaitan dengan kesiapan institusional, sumber daya, dan struktur tata kelola yang mendukung terwujudnya kolaborasi. Dalam konteks pengawasan orang asing, kapasitas ini tercermin dari keberadaan SOP bersama antarinstansi dalam TIMPORA, penggunaan sistem informasi imigrasi seperti SIMKIM, serta pelaksanaan pelatihan lintas lembaga.

Namun, kapasitas ini masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya di tingkat daerah. Beberapa daerah menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur teknologi, akses sistem informasi, hingga kualitas sumber daya manusia yang menangani keimigrasian. Integrasi sistem antarlembaga juga belum optimal, menghambat kelancaran pertukaran informasi yang bersifat real-time dan komprehensif.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas tidak hanya harus dilakukan melalui pelatihan teknis, tetapi juga penguatan infrastruktur teknologi dan sistem pelaporan yang bersifat partisipatif. Upaya membangun capacity for joint action secara menyeluruh menjadi penting untuk memastikan bahwa kolaborasi tidak hanya terjadi secara formal, tetapi juga efektif dalam implementasi.

Principled Engagement: Dialog, Negosiasi, dan Refleksi Bersama

Dimensi principled engagement menekankan pentingnya proses interaksi yang berkualitas antaraktor melalui dialog terbuka, negosiasi konstruktif, dan pembelajaran bersama. Dalam pengawasan orang asing, TIMPORA berperan sebagai wadah utama dalam mewadahi diskusi antarinstansi, menyamakan persepsi, dan membangun pemahaman kolektif terhadap dinamika isu keimigrasian.

Keterlibatan aktor non-negara seperti LSM, media, dan akademisi dalam forum-forum diskusi atau konsultasi kebijakan turut memperkuat kualitas proses engagement. Dalam beberapa kasus, LSM memberikan masukan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berperspektif HAM, sementara media massa berperan dalam membangun kesadaran publik dan mengontrol transparansi kebijakan keimigrasian.

Namun, dalam praktiknya, engagement lintas aktor ini masih sering terkendala oleh pola komunikasi yang hierarkis dan kurangnya ruang reflektif untuk mendiskusikan perbedaan perspektif. Oleh karena itu, proses keterlibatan harus dibangun atas dasar

kesetaraan, saling menghormati, dan komitmen untuk mencari solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi.

Validasi Empiris dari Studi Terdahulu

Temuan ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya. Purwanto dan Sulistiyono (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan collaborative governance bergantung pada kepercayaan antaraktor dan kemampuan kepemimpinan kolaboratif untuk menjembatani kepentingan sektoral. Dalam konteks Ditjen Imigrasi, keberadaan TIMPORA sudah mencerminkan struktur formal yang mendukung kolaborasi, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan berupa resistensi birokratis dan ketimpangan informasi.

Selanjutnya, studi Tan dan Rahman (2021) yang membandingkan kebijakan migrasi antara Malaysia dan Filipina menunjukkan bahwa pelibatan aktor non-negara mampu memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan. Hal ini juga mulai terlihat dalam konteks Indonesia, di mana partisipasi media dan LSM dalam memantau pelaksanaan pengawasan orang asing menunjukkan gejala pergeseran menuju tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel.

Implikasi Kebijakan

Hasil analisis ini menghasilkan beberapa implikasi kebijakan strategis. Pertama, penting untuk menyusun regulasi yang lebih kuat dan spesifik dalam mengatur tata kelola kolaboratif antarinstansi. Regulasi tersebut harus menjamin kejelasan peran, wewenang, dan mekanisme pertanggungjawaban setiap aktor.

Kedua, integrasi teknologi informasi antarinstansi perlu dipercepat. Sistem berbasis data yang dapat diakses bersama menjadi kunci dalam mendeteksi, melacak, dan merespons aktivitas WNA secara cepat dan tepat. Ketiga, pelatihan lintas sektor harus digalakkan secara rutin agar setiap aktor memiliki pemahaman yang menyeluruh terhadap prosedur pengawasan dan dinamika kebijakan keimigrasian.

Keempat, budaya koordinasi yang tidak hierarkis perlu dikembangkan agar interaksi antarinstansi lebih terbuka dan setara. Kolaborasi yang efektif membutuhkan kepercayaan (trust) dan saling pengertian, yang tidak akan tumbuh jika komunikasi hanya berlangsung secara vertikal atau satu arah.

Kelima, pengembangan sistem pelaporan digital partisipatif yang dapat diakses oleh masyarakat akan memperkuat peran publik dalam pengawasan WNA. Sistem semacam ini bukan hanya akan mempercepat proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam merespons laporan masyarakat.

Relevansi Collaborative Governance dalam Konteks Globalisasi

Dalam era globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi, pengawasan orang asing tidak dapat lagi disederhanakan menjadi kegiatan administratif semata. Diperlukan pendekatan strategis yang mampu menjawab kompleksitas isu migrasi lintas negara dengan mekanisme tata kelola yang adaptif, inklusif, dan responsif.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip collaborative governance secara konsisten, Indonesia dapat mengembangkan sistem pengawasan yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkeadilan, partisipatif, dan mampu menjawab tuntutan zaman. Collaborative governance dalam konteks ini bukan sekadar wacana normatif, melainkan instrumen penting dalam membangun tata kelola migrasi yang berkelanjutan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif dalam pengawasan orang asing di Indonesia, khususnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, merupakan sebuah proses yang kompleks namun krusial. Didorong oleh tantangan globalisasi seperti meningkatnya mobilitas lintas negara, kejahatan transnasional, dan penyalahgunaan izin tinggal, pengawasan keimigrasian tidak lagi dapat dilaksanakan secara sektoral. Diperlukan kerja sama lintas instansi dan lintas sektor untuk menghadirkan pengawasan yang lebih responsif dan komprehensif.

Berdasarkan studi dokumen dan kajian literatur, implementasi collaborative governance oleh Ditjen Imigrasi melibatkan sejumlah aktor strategis seperti Kepolisian RI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, serta pihak non-negara seperti organisasi masyarakat sipil dan media massa. Bentuk kerja sama tersebut meliputi pertukaran informasi, operasi bersama, penguatan sistem pelaporan masyarakat, dan integrasi data melalui teknologi informasi.

Dalam praktiknya, proses kolaborasi ini sejalan dengan prinsip-prinsip Collaborative Governance seperti trust-building, shared motivation, dan joint decision-making. Namun, tantangan seperti ego sektoral, kurangnya regulasi operasional yang mengatur kerja sama multiaktor, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen jangka panjang dan penguatan kelembagaan untuk memastikan tata kelola kolaboratif ini dapat berfungsi secara optimal.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Pemerintah perlu memperkuat dasar hukum yang mendukung mekanisme kolaboratif, termasuk aturan turunan yang jelas terkait peran dan tanggung jawab masing-masing aktor.
2. Ditjen Imigrasi bersama instansi terkait perlu mengembangkan sistem data terintegrasi nasional yang memungkinkan pertukaran informasi secara real-time dan aman.
3. Masyarakat sipil dan media perlu dilibatkan secara lebih aktif dalam proses pengawasan melalui pelatihan, kampanye publik, dan pemberdayaan komunitas sebagai pengawas partisipatif.
4. Harus ada mekanisme evaluasi kolaborasi antar instansi secara berkala agar proses dapat terus diperbaiki berdasarkan tantangan yang muncul di lapangan.
5. Perlu adanya pendekatan yang menggabungkan aspek keamanan, hak asasi manusia, dan kepentingan ekonomi dalam merumuskan kebijakan pengawasan orang asing agar kolaborasi tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga substantif.

Dengan memperkuat tata kelola kolaboratif, pengawasan orang asing di Indonesia diharapkan menjadi lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah bersama secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Firdaus, M., & Nugraha, R. (2020). Collaborative Governance dalam Pengawasan Keimigrasian: Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 101–114. <https://doi.org/10.31289/jian.v10i2.1234>
- Hafidz, M. A. (2022). Pengawasan Orang Asing dalam Perspektif Hukum Keimigrasian Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1), 33–45. <https://doi.org/10.31942/jhk.v11i1.4567>
- Indrawati, T. (2021). Tantangan dan Strategi Kolaborasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 87–102.
- Jati, N. M. P. K., Arthanaya, I. W., & Sutarna, I. N. (2021). Pengawasan Orang Asing Terhadap Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 93–98. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3052.93-98>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Mulyadi, M. (2021). Implementasi Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Imigran Ilegal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(1), 22–35. <https://doi.org/10.14710/jkp.v5i1.9876>
- Rompas, K., Liando, D. M., & Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pengawasan Orang Asing Di Provinsi Sulawesi Utara. *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.35801/jpsp.v1i1.33579>
- OECD. (2017). *Governing Better Together: Public Governance for Collaboration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264272838-en>
- Prabowo, A. Y., & Lestari, D. M. (2023). Membangun Kolaborasi dalam Pengawasan Orang Asing: Studi Analitik terhadap Peran Masyarakat Sipil. *Jurnal Studi Kebijakan*, 9(1), 45–61.
- Setiawan, R. (2022). Masyarakat Sebagai Mitra Strategis Pengawasan Keimigrasian: Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Pemerintahan dan Globalisasi*, 4(3), 119–134. <https://doi.org/10.1234/jpg.v4i3.5678>
- Suhadi, S. (2017). Pengawasan Berbasis Komunitas: Sebuah Tawaran Menuju Efektivitas Dan Sinergitas Pengawasan Lapangan Terhadap Orang Asing. *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 181–196. <https://doi.org/10.15294/snh.v3i1.20933>
- UNDESA. (2018). *Working Together: Integration, Institutions and the Sustainable Development Goals*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

<https://www.un.org/development/desa/publications>

Utami, P. N., & Rahmanto, T. Y. (2020). Peran Imigrasi Terhadap Fenomena Sosial Orang Asing Yang Bekerja Tidak Sesuai Aturan Di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(1), 42-56.